



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 61 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdapat beberapa ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang perlu disempurnakan dan disesuaikan guna meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan daerah serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 61 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6883);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
 27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 61
TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan BAB XIX dalam Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 61 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 62) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 13 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026 NOMOR 13.

Amuntai, 15/07 2026

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSNI, S.H., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19731202 200501 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 61
TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAB XIX
KEBIJAKAN AKUNTANSI
ASET TETAP

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset tetap dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi aset tetap mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi aset tetap yang disusun dan disajikan dalam laporan keuangan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, dan Non-APBD, termasuk BLUD, tidak termasuk perusahaan daerah.
5. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non- regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

DEFINISI

6. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
7. **Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
8. **Biaya Perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada

saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

9. **Masa Manfaat** adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
10. **Nilai Sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
11. **Nilai Tercatat** adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
12. **Nilai Wajar** adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
13. **Kapitalisasi** adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.
14. **Manfaat Ekonomi Masa Depan Yang Terwujud Dalam Aset** adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
15. **Manfaat Sosial** adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang, dapat berupa barang, jasa dan manfaat lain, yang berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan dan transportasi, pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan sosial pemerintah.
16. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
17. **Akumulasi Penyusutan** (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.
18. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
19. **Kontrak Konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
20. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
21. **Uang Muka Kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
22. **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
23. **Pemberi Kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

24. **Retensi** adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
25. **Termin** (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
26. **Aset Tetap diklasifikasikan** berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
27. **Tanah yang dikelompokkan** sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
28. **Gedung dan Bangunan** mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
29. **Peralatan dan Mesin** mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
30. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
31. **Aset Tetap Lainnya** mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
32. **Konstruksi dalam pengerjaan** mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
33. **Aset Tetap** yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

KLASIFIKASI

34. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

35. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
36. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
37. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
38. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
39. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
40. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
41. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

42. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. Nilainya lebih besar dari batas kebijakan kapitalisasi aset tetap;
 - g. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - h. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
43. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
44. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan

dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain.

- 45. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 46. Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- 47. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

- 48. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- 49. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- 50. Satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud angka 42 dikecualikan untuk Tanah, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan serta Aset Tetap Lainnya berupa Biota Perairan, Tanaman dan Barang Koleksi Non Budaya.
- 51. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Lainnya adalah per unitnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel.1
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas Perolehan Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Lainnya

KODE BARANG			NAMA BARANG	BATASAN MINIMAL
1.3.02			PERALATAN DAN MESIN	
	1.3.02.01		ALAT BESAR	
		1.3.02.01.001	ALAT BESAR DARAT	5.000.001
		1.3.02.01.002	ALAT BESAR APUNG	5.000.001
		1.3.02.01.003	ALAT BANTU	5.000.001
	1.3.02.02		ALAT ANGKUTAN	
		1.3.02.02.001	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1.000.001
		1.3.02.02.002	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1.000.001
		1.3.02.02.003	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	1.000.001
		1.3.02.02.004	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	1.000.001
		1.3.02.02.005	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	1.000.001

KODE BARANG			NAMA BARANG	BATASAN MINIMAL
	1.3.02.03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
		1.3.02.03.001	ALAT BENGKEL BERMESIN	500.001
		1.3.02.03.002	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	500.001
		1.3.02.03.003	ALAT UKUR	500.001
	1.3.02.04		ALAT PERTANIAN	
		1.3.02.04.001	ALAT PENGOLAHAN	500.001
	1.3.02.05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
		1.3.02.05.001	ALAT KANTOR	500.001
		1.3.02.05.002	ALAT RUMAH TANGGA	500.001
		1.3.02.05.003	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	500.001
	1.3.02.06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
		1.3.02.06.001	ALAT STUDIO	500.001
		1.3.02.06.002	ALAT KOMUNIKASI	500.001
		1.3.02.06.003	PERALATAN PEMANCAR	500.001
		1.3.02.06.004	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	500.001
	1.3.02.07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
		1.3.02.07.001	ALAT KEDOKTERAN	1.600.001
		1.3.02.07.002	ALAT KESEHATAN UMUM	1.600.001
	1.3.02.08		ALAT LABORATORIUM	
		1.3.02.08.001	UNIT ALAT LABORATORIUM	1.000.001
		1.3.02.08.002	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1.000.001
		1.3.02.08.003	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	1.000.001
		1.3.02.08.004	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1.000.001
		1.3.02.08.005	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	1.000.001
		1.3.02.08.006	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	1.000.001
		1.3.02.08.007	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1.000.001
		1.3.02.08.008	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1.000.001
		1.3.02.08.009	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	1.000.001
	1.3.02.09		ALAT PERSENJATAAN	
		1.3.02.09.001	SENJATA API	1.000.001
		1.3.02.09.002	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1.000.001
		1.3.02.09.003	SENJATA SINAR	1.000.001
		1.3.02.09.004	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1.000.001
	1.3.02.10		KOMPUTER	
		1.3.02.10.001	KOMPUTER UNIT	500.001
		1.3.02.10.002	PERALATAN KOMPUTER	500.001
	1.3.02.11		ALAT EKSPLORASI	
		1.3.02.11.001	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1.000.001
		1.3.02.11.002	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	1.000.001
	1.3.02.12		ALAT PENGEBORAN	
		1.3.02.12.001	ALAT PENGEBORAN MESIN	1.000.001
		1.3.02.12.002	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	1.000.001
	1.3.02.13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	

KODE BARANG			NAMA BARANG	BATASAN MINIMAL
		1.3.02.13.001	SUMUR	1.000.001
		1.3.02.13.002	PRODUKSI	1.000.001
		1.3.02.13.003	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	1.000.001
	1.3.02.14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
		1.3.02.14.001	ALAT BANTU EKSPLORASI	1.000.001
		1.3.02.14.002	ALAT BANTU PRODUKSI	1.000.001
	1.3.02.15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
		1.3.02.15.001	ALAT DETEKSI	1.000.001
		1.3.02.15.002	ALAT PELINDUNG	1.000.001
		1.3.02.15.003	ALAT SAR	1.000.001
		1.3.02.15.004	ALAT KERJA PENERBANGAN	1.000.001
	1.3.02.16		ALAT PERAGA	
		1.3.02.16.001	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1.000.001
	1.3.02.17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
		1.3.02.17.001	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1.000.001
	1.3.02.18		RAMBU - RAMBU	
		1.3.02.18.001	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1.000.001
		1.3.02.18.002	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	1.000.001
		1.3.02.18.003	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	1.000.001
	1.3.02.19		PERALATAN OLAH RAGA	
		1.3.02.19.001	PERALATAN OLAH RAGA	1.000.001
1.3.03			GEDUNG DAN BANGUNAN	
	1.3.03.01		BANGUNAN GEDUNG	
		1.3.03.01.001	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10.000.001
		1.3.03.01.002	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	10.000.001
	1.3.03.02		MONUMEN	
		1.3.03.02.001	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	10.000.001
	1.3.03.03		BANGUNAN MENARA	
		1.3.03.03.001	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	10.000.001
	1.3.03.04		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
		1.3.03.04.001	TUGU/TANDA BATAS	10.000.001
1.3.05			ASET TETAP LAINNYA	
	1.3.05.01		BAHAN PERPUSTAKAAN	
		1.3.05.01.001	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	100.001
		1.3.05.01.002	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	500.001
		1.3.05.01.003	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	500.001
		1.3.05.01.004	MUSIK	500.001
		1.3.05.01.005	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	500.001
		1.3.05.01.006	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	500.001
		1.3.05.01.007	TARSCALT	500.001
	1.3.05.02		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
		1.3.05.02.001	BARANG BERCORAK KESENIAN	500.001
		1.3.05.02.002	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	500.001
		1.3.05.02.003	TANDA PENGHARGAAN	500.001
	1.3.05.03		HEWAN	
		1.3.05.03.001	HEWAN PIARAAN	500.001

KODE BARANG			NAMA BARANG	BATASAN MINIMAL
		1.3.05.03.002	TERNAK	500.001
		1.3.05.03.003	HEWAN LAINNYA	500.001
	1.3.05.07		ASET TETAP DALAM RENOVASI	
		1.3.05.07.001	ASET TETAP DALAM RENOVASI	10.000.001

Catatan:

Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap dimaksud berlaku untuk seluruh aset tetap yang diperoleh setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.

PENGUKURAN ASET TETAP

52. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
53. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
54. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
55. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
56. Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung adalah:
- a. Biaya Konstruksi Fisik
Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.
 - b. Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.
 - c. Biaya Pengawasan Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.
 - d. Biaya Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
Yaitu imbalan yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa antara lain Pejabat pengadaan barang/jasa, Panitia pengadaan barang/jasa, Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
57. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan

aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

58. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
59. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. Biaya perencanaan;
 - b. Biaya lelang;
 - c. Biaya persiapan tempat;
 - d. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e. Biaya pemasangan (*installation cost*);
 - f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. Biaya konstruksi.
60. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
61. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
62. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
63. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
64. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
65. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
66. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan

aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

67. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
68. Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
69. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

70. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
71. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
72. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah/pemerintah daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
73. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas pelaporan, biaya perolehan aset tetap yang digunakan jika perolehan aset tersebut lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun dan jika nilai perolehan aset tersebut dibawah satu tahun sejak tanggal neraca dicatat sebesar harga perolehan. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Perolehan Secara Gabungan

74. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

75. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
76. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

77. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
78. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

79. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
80. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
81. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah di turun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

82. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
83. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
84. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
85. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional/pendapatan hibah dan dilaporkan dalam laporan operasional pemerintah daerah dan disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

86. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
87. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
88. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja dicatat sebagai beban pada periode berjalan dan tidak ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
89. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset kondisi baik berupa overhaul dan renovasi diatur sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2
Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset kondisi baik berupa overhaul dan renovasi

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi /Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi /Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	4
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi / Restorasi / Overhaul dari Nilai Perolehan/nilai buku (Diluar Penyusutan)	Penambahan
			Masa
			Manfaat
			(Tahun)
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

90. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

91. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
92. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

93. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
94. Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
 - b. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
95. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
96. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3
Masa Manfaat Aset Tetap

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
1.3.02				PERALATAN DAN MESIN	
	1.3.02.01			ALAT BESAR	
		1.3.02.01.001		ALAT BESAR DARAT	
			1.3.02.01.001.00001	TRACTOR	10
			1.3.02.01.001.00002	GRADER	10
			1.3.02.01.001.00003	EXCAVATOR	10
			1.3.02.01.001.00004	PILE DRIVER	10
			1.3.02.01.001.00005	HAULER	10
			1.3.02.01.001.00006	ASPHALT EQUIPMENT	10
			1.3.02.01.001.00007	COMPACTING EQUIPMENT	10
			1.3.02.01.001.00008	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10
			1.3.02.01.001.00009	LOADER	10
			1.3.02.01.001.00010	ALAT PENGANGKAT	10
			1.3.02.01.001.00011	MESIN PROSES	10
			1.3.02.01.001.00012	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	10
		1.3.02.01.002		ALAT BESAR APUNG	
			1.3.02.01.002.00001	DREDGER	8
			1.3.02.01.002.00002	FLOATING EXCAVATOR	8
			1.3.02.01.002.00003	AMPHIBI DREDGER	8
			1.3.02.01.002.00004	KAPAL TARIK	8
			1.3.02.01.002.00005	MESIN PROSES APUNG	8
			1.3.02.01.002.00006	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	8
		1.3.02.01.003		ALAT BANTU	
			1.3.02.01.003.00001	ALAT PENARIK	7
			1.3.02.01.003.00002	FEEDER	7
			1.3.02.01.003.00003	COMPRESSOR	7

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.02.01.003.00004	ELECTRIC GENERATING SET	7
			1.3.02.01.003.00005	POMPA	7
			1.3.02.01.003.00006	MESIN BOR	7
			1.3.02.01.003.00007	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	7
			1.3.02.01.003.00008	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	7
			1.3.02.01.003.00009	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	7
			1.3.02.01.003.00010	AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	7
			1.3.02.01.003.00011	MESIN TATOO	7
			1.3.02.01.003.00012	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	7
			1.3.02.01.003.00013	PERALATAN SELAM	7
			1.3.02.01.003.00014	PERALATAN SAR MOUNTENERING	7
			1.3.02.01.003.00015	PERALATAN INTELEJEN	7
			1.3.02.01.003.00016	ALAT BANTU LAINNYA	7
	1.3.02.02			ALAT ANGKUTAN	
		1.3.02.02.001		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
			1.3.02.02.001.00001	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	7
			1.3.02.02.001.00002	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	7
			1.3.02.02.001.00003	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7
			1.3.02.02.001.00004	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	7
			1.3.02.02.001.00005	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	7
			1.3.02.02.001.00006	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	7
			1.3.02.02.001.00007	KENDARAAN TEMPUR	7
			1.3.02.02.001.00008	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	7
			1.3.02.02.001.00009	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	7
		1.3.02.02.002		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	
			1.3.02.02.002.00001	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2
			1.3.02.02.002.00002	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	2
			1.3.02.02.002.00003	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	2
			1.3.02.02.002.00004	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEMOTOR LAINNYA	2
		1.3.02.02.003		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	
			1.3.02.02.003.00001	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10
			1.3.02.02.003.00002	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10
			1.3.02.02.003.00003	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10
			1.3.02.02.003.00004	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	10
			1.3.02.02.003.00005	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	10
		1.3.02.02.004		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	
			1.3.02.02.004.00001	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	3
			1.3.02.02.004.00002	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	3
			1.3.02.02.004.00003	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	3
			1.3.02.02.004.00004	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	3
		1.3.02.02.005		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	
			1.3.02.02.005.00001	KAPAL TERBANG	20

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.02.02.005.00002	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	20
	1.3.02.03			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
		1.3.02.03.001		ALAT BENGKEL BERMESIN	
			1.3.02.03.001.00001	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	10
			1.3.02.03.001.00002	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10
			1.3.02.03.001.00003	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	10
			1.3.02.03.001.00004	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	10
			1.3.02.03.001.00005	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	10
			1.3.02.03.001.00006	PERKAKAS BENGKEL KAYU	10
			1.3.02.03.001.00007	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	10
			1.3.02.03.001.00008	PERALATAN LAS	10
			1.3.02.03.001.00009	PERKAKAS PABRIK ES	10
			1.3.02.03.001.00010	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	10
		1.3.02.03.002		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	
			1.3.02.03.002.00001	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	5
			1.3.02.03.002.00002	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5
			1.3.02.03.002.00003	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5
			1.3.02.03.002.00004	PERKAKAS PENGANGKAT	5
			1.3.02.03.002.00005	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5
			1.3.02.03.002.00006	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	5
			1.3.02.03.002.00007	PERKAKAS BENGKEL KERJA	5
			1.3.02.03.002.00008	PERALATAN TUKANG BESI	5
			1.3.02.03.002.00009	PERALATAN TUKANG KAYU	5
			1.3.02.03.002.00010	PERALATAN TUKANG KAYU	5
			1.3.02.03.002.00011	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	5
			1.3.02.03.002.00012	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	5
			1.3.02.03.002.00013	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	5
		1.3.02.03.003		ALAT UKUR	
			1.3.02.03.003.00001	ALAT UKUR UNIVERSAL	5
			1.3.02.03.003.00002	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	5
			1.3.02.03.003.00003	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	5
			1.3.02.03.003.00004	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	5
			1.3.02.03.003.00005	ALAT KALIBRASI	5
			1.3.02.03.003.00006	OSCILLOSCOPE	5
			1.3.02.03.003.00007	UNIVERSAL TESTER	5
			1.3.02.03.003.00008	ALAT UKUR/PEMBANDING	5
			1.3.02.03.003.00009	ALAT UKUR LAIN-LAIN	5
			1.3.02.03.003.00010	ALAT TIMBANGAN/BIARA	5
			1.3.02.03.003.00011	ANAK TIMBANGAN/BIARA	5
			1.3.02.03.003.00012	TAKARAN KERING	5
			1.3.02.03.003.00013	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	5
			1.3.02.03.003.00014	TAKARAN LAINNYA	5
			1.3.02.03.003.00015	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5
			1.3.02.03.003.00016	SPECIFIC SET	5
			1.3.02.03.003.00017	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	5
			1.3.02.03.003.00018	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	5
			1.3.02.03.003.00019	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN	5

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
				KOREKSI WAKTU	
			1.3.02.03.003.00020	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	5
			1.3.02.03.003.00021	ALAT UKUR LAINNYA	5
	1.3.02.04			ALAT PERTANIAN	
		1.3.02.04.001		ALAT PENGOLAHAN	
			1.3.02.04.001.00001	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	4
			1.3.02.04.001.00002	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	4
			1.3.02.04.001.00003	ALAT PANEN	4
			1.3.02.04.001.00004	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	4
			1.3.02.04.001.00005	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	4
			1.3.02.04.001.00006	ALAT PROSESING	4
			1.3.02.04.001.00007	ALAT PASCA PANEN	4
			1.3.02.04.001.00008	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	4
			1.3.02.04.001.00009	ALAT-ALAT PETERNAKAN	4
			1.3.02.04.001.00010	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	4
	1.3.02.05			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
		1.3.02.05.001		ALAT KANTOR	
			1.3.02.05.001.00001	MESIN KETIK	5
			1.3.02.05.001.00002	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	5
			1.3.02.05.001.00003	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	5
			1.3.02.05.001.00004	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	5
			1.3.02.05.001.00005	ALAT KANTOR LAINNYA	5
		1.3.02.05.002		ALAT RUMAH TANGGA	
			1.3.02.05.002.00001	MEUBELAIR	5
			1.3.02.05.002.00002	ALAT PENGUKUR WAKTU	5
			1.3.02.05.002.00003	ALAT PEMBERSIH	5
			1.3.02.05.002.00004	ALAT PENDINGIN	5
			1.3.02.05.002.00005	ALAT DAPUR	5
			1.3.02.05.002.00006	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	5
			1.3.02.05.002.00007	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5
		1.3.02.05.003		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
			1.3.02.05.003.00001	MEJA KERJA PEJABAT	5
			1.3.02.05.003.00002	MEJA RAPAT PEJABAT	5
			1.3.02.05.003.00003	KURSI KERJA PEJABAT	5
			1.3.02.05.003.00004	KURSI RAPAT PEJABAT	5
			1.3.02.05.003.00005	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5
			1.3.02.05.003.00006	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5
			1.3.02.05.003.00007	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5
	1.3.02.06			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
		1.3.02.06.001		ALAT STUDIO	
			1.3.02.06.001.00001	PERALATAN STUDIO AUDIO	5
			1.3.02.06.001.00002	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5
			1.3.02.06.001.00003	PERALATAN STUDIO GAMBAR	5
			1.3.02.06.001.00004	PERALATAN CETAK	5
			1.3.02.06.001.00005	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	5

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.02.06.001.00006	ALAT STUDIO LAINNYA	5
		1.3.02.06.002		ALAT KOMUNIKASI	
			1.3.02.06.002.00001	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5
			1.3.02.06.002.00002	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	5
			1.3.02.06.002.00003	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	5
			1.3.02.06.002.00004	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	5
			1.3.02.06.002.00005	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	5
			1.3.02.06.002.00006	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	5
			1.3.02.06.002.00007	ALAT-ALAT SANDI	5
			1.3.02.06.002.00008	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	5
			1.3.02.06.002.00009	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	5
			1.3.02.06.002.00010	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	5
			1.3.02.06.002.00011	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	5
		1.3.02.06.003		PERALATAN PEMANCAR	
			1.3.02.06.003.00001	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	10
			1.3.02.06.003.00002	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	10
			1.3.02.06.003.00003	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	10
			1.3.02.06.003.00004	PERALATAN PEMANCAR UHF	10
			1.3.02.06.003.00005	PERALATAN PEMANCAR SHF	10
			1.3.02.06.003.00006	PERALATAN ANTENA MF/MW	10
			1.3.02.06.003.00007	PERALATAN ANTENA HF/SW	10
			1.3.02.06.003.00008	PERALATAN ANTENA VHF/FM	10
			1.3.02.06.003.00009	PERALATAN ANTENA UHF	10
			1.3.02.06.003.00010	PEERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	10
			1.3.02.06.003.00011	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	10
			1.3.02.06.003.00012	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	10
			1.3.02.06.003.00013	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	10
			1.3.02.06.003.00014	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	10
			1.3.02.06.003.00015	PERALATAN MICROWAVE F P U	10
			1.3.02.06.003.00016	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	10
			1.3.02.06.003.00017	PERALATAN MICROWAVE TVRO	10
			1.3.02.06.003.00018	PERALATAN DUMMY LOAD	10
			1.3.02.06.003.00019	SWITCHER ANTENA	10
			1.3.02.06.003.00020	SWITCHER/MENARA ANTENA	10
			1.3.02.06.003.00021	FEEDER	10
			1.3.02.06.003.00022	HUMIDITY CONTROL	10
			1.3.02.06.003.00023	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	10
			1.3.02.06.003.00024	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	10
			1.3.02.06.003.00025	PERALATAN PEMANCAR LF	10
			1.3.02.06.003.00026	UNIT PEMANCAR MF+HF	10
			1.3.02.06.003.00027	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	10
			1.3.02.06.003.00028	PERALATAN PENERIMA	10
			1.3.02.06.003.00029	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
			1.3.02.06.003.00030	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
			1.3.02.06.003.00031	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
			1.3.02.06.003.00032	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
			1.3.02.06.003.00033	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA	10

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
				VHF	
			1.3.02.06.003.00034	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
			1.3.02.06.003.00035	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10
			1.3.02.06.003.00036	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
			1.3.02.06.003.00037	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
			1.3.02.06.003.00038	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
			1.3.02.06.003.00039	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
			1.3.02.06.003.00040	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
			1.3.02.06.003.00041	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
			1.3.02.06.003.00042	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10
			1.3.02.06.003.00043	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	10
			1.3.02.06.003.00044	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	10
			1.3.02.06.003.00045	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	10
			1.3.02.06.003.00046	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10
			1.3.02.06.003.00047	SUMBER TENAGA	10
			1.3.02.06.003.00048	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	10
		1.3.02.06.004		PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	
			1.3.02.06.004.00001	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	10
			1.3.02.06.004.00002	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	10
			1.3.02.06.004.00003	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	10
			1.3.02.06.004.00004	RADAR	10
			1.3.02.06.004.00005	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	10
			1.3.02.06.004.00006	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	10
			1.3.02.06.004.00007	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	10
	1.3.02.07			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
		1.3.02.07.001		ALAT KEDOKTERAN	
			1.3.02.07.001.00001	ALAT KEDOKTERAN UMUM	5
			1.3.02.07.001.00002	ALAT KEDOKTERAN GIGI	5
			1.3.02.07.001.00003	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	5
			1.3.02.07.001.00004	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	5
			1.3.02.07.001.00005	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	5
			1.3.02.07.001.00006	ALAT KEDOKTERAN THT	5
			1.3.02.07.001.00007	ALAT KEDOKTERAN MATA	5
			1.3.02.07.001.00008	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	5
			1.3.02.07.001.00009	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	5
			1.3.02.07.001.00010	ALAT KEDOKTERAN ANAK	5
			1.3.02.07.001.00011	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	5
			1.3.02.07.001.00012	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	5
			1.3.02.07.001.00013	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	5
			1.3.02.07.001.00014	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	5
			1.3.02.07.001.00015	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	5

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.02.07.001.00016	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	5
			1.3.02.07.001.00017	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	5
			1.3.02.07.001.00018	ALAT KEDOKTERAN RADIOTHERAPY	5
			1.3.02.07.001.00019	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	5
			1.3.02.07.001.00020	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	5
			1.3.02.07.001.00021	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	5
			1.3.02.07.001.00022	ALAT KEDOKTERAN JIWA	5
			1.3.02.07.001.00023	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	5
			1.3.02.07.001.00024	ALAT KEDOKTERAN I C U	5
			1.3.02.07.001.00025	ALAT KEDOKTERAN I C C U	5
			1.3.02.07.001.00026	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	5
			1.3.02.07.001.00027	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	5
			1.3.02.07.001.00028	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	5
			1.3.02.07.001.00029	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	5
		1.3.02.07.002		ALAT KESEHATAN UMUM	
			1.3.02.07.002.00001	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	5
			1.3.02.07.002.00002	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	5
			1.3.02.07.002.00003	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	5
			1.3.02.07.002.00004	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5
			1.3.02.07.002.00005	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	5
	1.3.02.08			ALAT LABORATORIUM	
		1.3.02.08.001		UNIT ALAT LABORATORIUM	
			1.3.02.08.001.00001	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	8
			1.3.02.08.001.00002	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	8
			1.3.02.08.001.00003	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	8
			1.3.02.08.001.00004	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	8
			1.3.02.08.001.00005	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	8
			1.3.02.08.001.00006	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	8
			1.3.02.08.001.00007	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	8
			1.3.02.08.001.00008	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	8
			1.3.02.08.001.00009	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	8
			1.3.02.08.001.00010	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8
			1.3.02.08.001.00011	ALAT LABORATORIUM UMUM	8
			1.3.02.08.001.00012	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	8
			1.3.02.08.001.00013	ALAT LABORATORIUM KIMIA	8
			1.3.02.08.001.00014	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8
			1.3.02.08.001.00015	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	8
			1.3.02.08.001.00016	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	8
			1.3.02.08.001.00017	ALAT LABORATORIUM FILM	8
			1.3.02.08.001.00018	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	8
			1.3.02.08.001.00019	ALAT LABORATORIUM FARMASI	5
			1.3.02.08.001.00020	ALAT LABORATORIUM FISIKA	8
			1.3.02.08.001.00021	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	8
			1.3.02.08.001.00022	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	8
			1.3.02.08.001.00023	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	8
			1.3.02.08.001.00024	ALAT LABORATORIUM PASIR	8

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.02.08.001.00025	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	8
			1.3.02.08.001.00026	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	8
			1.3.02.08.001.00027	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	8
			1.3.02.08.001.00028	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	8
			1.3.02.08.001.00029	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	8
			1.3.02.08.001.00030	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	8
			1.3.02.08.001.00031	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	8
			1.3.02.08.001.00032	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	8
			1.3.02.08.001.00033	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	8
			1.3.02.08.001.00034	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	8
			1.3.02.08.001.00035	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	8
			1.3.02.08.001.00036	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	8
			1.3.02.08.001.00037	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
			1.3.02.08.001.00038	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
			1.3.02.08.001.00039	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	8
			1.3.02.08.001.00040	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	8
			1.3.02.08.001.00041	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
			1.3.02.08.001.00042	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	8
			1.3.02.08.001.00043	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	8
			1.3.02.08.001.00044	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	8
			1.3.02.08.001.00045	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	8
			1.3.02.08.001.00046	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	8
			1.3.02.08.001.00047	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	8
			1.3.02.08.001.00048	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	8
			1.3.02.08.001.00049	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	8
			1.3.02.08.001.00050	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	8
			1.3.02.08.001.00051	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	8
			1.3.02.08.001.00052	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	8
			1.3.02.08.001.00053	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	8
			1.3.02.08.001.00054	LABORATORIUM KEARSIPAN	8
			1.3.02.08.001.00055	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	8
			1.3.02.08.001.00056	ALAT LABORATORIUM LAIN	8
			1.3.02.08.001.00057	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM PROPULASI	8
			1.3.02.08.001.00058	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	8
			1.3.02.08.001.00059	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	8
			1.3.02.08.001.00060	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	8
			1.3.02.08.001.00061	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	8
			1.3.02.08.001.00062	ALAT LABORATORIUM POPULASI	8
			1.3.02.08.001.00063	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	8
			1.3.02.08.001.00064	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	8
		1.3.02.08.002		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.02.08.002.00001	ANALYTICAL INSTRUMENT	15
			1.3.02.08.002.00002	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	15
			1.3.02.08.002.00003	GENERAL LABORATORY TOOL	15
			1.3.02.08.002.00004	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	15
			1.3.02.08.002.00005	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	15
			1.3.02.08.002.00006	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	15
		1.3.02.08.003		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	
			1.3.02.08.003.00001	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	10
			1.3.02.08.003.00002	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	10
			1.3.02.08.003.00003	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	10
			1.3.02.08.003.00004	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	10
			1.3.02.08.003.00005	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	10
			1.3.02.08.003.00006	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	10
			1.3.02.08.003.00007	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	10
			1.3.02.08.003.00008	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	10
			1.3.02.08.003.00009	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	10
			1.3.02.08.003.00010	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	10
			1.3.02.08.003.00011	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	10
			1.3.02.08.003.00012	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	10
			1.3.02.08.003.00013	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)	10
			1.3.02.08.003.00014	ALAT PERAGA KEJURUAN	10
			1.3.02.08.003.00015	ALAT PERAGA PAUD/TK	10
			1.3.02.08.003.00016	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	10
		1.3.02.08.004		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	
			1.3.02.08.004.00001	RADIATION DETECTOR	15
			1.3.02.08.004.00002	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	15
			1.3.02.08.004.00003	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	15
			1.3.02.08.004.00004	RECORDER DISPLAY	15
			1.3.02.08.004.00005	SYSTEM/POWER SUPPLY	15
			1.3.02.08.004.00006	MEASURING/TESTING DEVICE	15
			1.3.02.08.004.00007	OPTO ELECTRONICS	15
			1.3.02.08.004.00008	ACCELERATOR	15
			1.3.02.08.004.00009	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	15
			1.3.02.08.004.00010	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	15
		1.3.02.08.005		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	
			1.3.02.08.005.00001	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	10
			1.3.02.08.005.00002	ALAT KESEHATAN KERJA	10
			1.3.02.08.005.00003	PROTEKSI LINGKUNGAN	10
			1.3.02.08.005.00004	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	10
			1.3.02.08.005.00005	SUMBER RADIASI	10
			1.3.02.08.005.00006	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	10

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
		1.3.02.08.006		RADIATION APPLICATION AND NONDESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	
			1.3.02.08.006.00001	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	10
			1.3.02.08.006.00002	NONDESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	10
			1.3.02.08.006.00003	PERALATAN HIDROLOGI	10
			1.3.02.08.006.00004	RADIATION APPLICATION AND NONDESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
		1.3.02.08.007		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
			1.3.02.08.007.00001	ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH	7
			1.3.02.08.007.00002	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	7
			1.3.02.08.007.00003	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	7
			1.3.02.08.007.00004	LABORATORIUM LINGKUNGAN	7
			1.3.02.08.007.00005	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	7
			1.3.02.08.007.00006	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	7
		1.3.02.08.008		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	
			1.3.02.08.008.00001	TOWING CARRIAGE	15
			1.3.02.08.008.00002	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	15
			1.3.02.08.008.00003	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	15
			1.3.02.08.008.00004	CAVITATION TUNNEL	15
			1.3.02.08.008.00005	OVERHEAD CRANES	15
			1.3.02.08.008.00006	PERALATAN UMUM	15
			1.3.02.08.008.00007	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	15
			1.3.02.08.008.00008	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	15
			1.3.02.08.008.00009	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	15
			1.3.02.08.008.00010	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	15
			1.3.02.08.008.00011	PEMESINAN : PAINTING SHOP	15
			1.3.02.08.008.00012	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	15
			1.3.02.08.008.00013	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	15
			1.3.02.08.008.00014	MOB	15
			1.3.02.08.008.00015	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	15
			1.3.02.08.008.00016	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	15
		1.3.02.08.009		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	
			1.3.02.08.009.00001	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	8
			1.3.02.08.009.00002	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	8
			1.3.02.08.009.00003	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	8
			1.3.02.08.009.00004	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	8
			1.3.02.08.009.00005	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	8
			1.3.02.08.009.00006	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	8
			1.3.02.08.009.00007	ALAT LABORATORIUM NATIUS	8
			1.3.02.08.009.00008	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	8
			1.3.02.08.009.00009	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	8
			1.3.02.08.009.00010	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	8

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.02.08.009.00011	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAINNYA	8
	1.3.02.09			ALAT PERSENJATAAN	
		1.3.02.09.001		SENJATA API	
			1.3.02.09.001.00001	SENJATA GENGAM	10
			1.3.02.09.001.00002	SENJATA PINGGANG	10
			1.3.02.09.001.00003	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	10
			1.3.02.09.001.00004	SENAPAN MESIN	10
			1.3.02.09.001.00005	M O R T I R	10
			1.3.02.09.001.00006	ANTI LAPIS BAJA	10
			1.3.02.09.001.00007	ARTILERI MEDAN (ARMED)	10
			1.3.02.09.001.00008	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	10
			1.3.02.09.001.00009	KAVALERI	10
			1.3.02.09.001.00010	SENJATA LAIN-LAIN	10
		1.3.02.09.002		PERSENJATAAN NON SENJATA API	
			1.3.02.09.002.00001	ALAT KEAMANAN	10
			1.3.02.09.002.00002	NON SENJATA API	10
			1.3.02.09.002.00003	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	10
			1.3.02.09.002.00004	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	10
			1.3.02.09.002.00005	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	10
		1.3.02.09.003		SENJATA SINAR	
			1.3.02.09.003.00001	LASER	10
			1.3.02.09.003.00002	SENJATA SINAR LAINNYA	10
		1.3.02.09.004		ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	
			1.3.02.09.004.00001	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	10
			1.3.02.09.004.00002	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	10
			1.3.02.09.004.00003	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	10
			1.3.02.09.004.00004	PERALATAN DETEKSI INTEL	10
			1.3.02.09.004.00005	ALSUS LANTAS	10
			1.3.02.09.004.00006	ALSUS RESERSE	10
			1.3.02.09.004.00007	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	10
			1.3.02.09.004.00008	ALSUS DAKTILOSKOPI	10
			1.3.02.09.004.00009	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	10
			1.3.02.09.004.00010	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	10
	1.3.02.10			KOMPUTER	
		1.3.02.10.001		KOMPUTER UNIT	
			1.3.02.10.001.00001	KOMPUTER JARINGAN	4
			1.3.02.10.001.00002	PERSONAL KOMPUTER	4
			1.3.02.10.001.00003	KOMPUTER UNIT LAINNYA	4
		1.3.02.10.002		PERALATAN KOMPUTER	
			1.3.02.10.002.00001	PERALATAN MAINFRAME	4
			1.3.02.10.002.00002	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
			1.3.02.10.002.00003	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4
			1.3.02.10.002.00004	PERALATAN JARINGAN	4
			1.3.02.10.002.00005	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	4
	1.3.02.11			ALAT EKSPLORASI	
		1.3.02.11.001		ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.02.11.001.00001	OPTIK	5
			1.3.02.11.001.00002	UKUR/INSTRUMENT	5
			1.3.02.11.001.00003	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	5
		1.3.02.11.002		ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	
			1.3.02.11.002.00001	MEKANIK	5
			1.3.02.11.002.00002	ELEKTRONIK/ELECTRIC	5
			1.3.02.11.002.00003	MANUAL	5
			1.3.02.11.002.00004	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	5
	1.3.02.12			ALAT PENGEBORAN	
		1.3.02.12.001		ALAT PENGEBORAN MESIN	
			1.3.02.12.001.00001	BOR MESIN TUMBUK	7
			1.3.02.12.001.00002	BOR MESIN PUTAR	7
			1.3.02.12.001.00003	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	7
		1.3.02.12.002		ALAT PENGEBORAN NON MESIN	
			1.3.02.12.002.00001	BANGKA	10
			1.3.02.12.002.00002	PANTEK	10
			1.3.02.12.002.00003	PUTAR	10
			1.3.02.12.002.00004	PERALATAN BANTU	10
			1.3.02.12.002.00005	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	10
	1.3.02.13			ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
		1.3.02.13.001		SUMUR	
			1.3.02.13.001.00001	PERALATAN SUMUR MINYAK	10
			1.3.02.13.001.00002	SUMUR PEMBORAN	10
			1.3.02.13.001.00003	SUMUR LAINNYA	10
		1.3.02.13.002		PRODUKSI	
			1.3.02.13.002.00001	R I G	10
			1.3.02.13.002.00002	PRODUKSI LAINNYA	10
		1.3.02.13.003		PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
			1.3.02.13.003.00001	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	10
			1.3.02.13.003.00002	ALAT PENGOLAHAN AIR	10
			1.3.02.13.003.00003	ALAT PENGOLAHAN STEAM	10
			1.3.02.13.003.00004	ALAT PENGOLAHAN WAX	10
			1.3.02.13.003.00005	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	10
	1.3.02.14			ALAT BANTU EKSPLORASI	
		1.3.02.14.001		ALAT BANTU EKSPLORASI	
			1.3.02.14.001.00001	MEKANIK	10
			1.3.02.14.001.00002	EEKTRIC	10
			1.3.02.14.001.00003	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	10
		1.3.02.14.002		ALAT BANTU PRODUKSI	
			1.3.02.14.002.00001	PERAWATAN SUMUR	10
			1.3.02.14.002.00002	TEST UNIT	10
			1.3.02.14.002.00003	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	10
	1.3.02.15			ALAT KESELAMATAN KERJA	
		1.3.02.15.001		ALAT DETEKSI	
			1.3.02.15.001.00001	RADIASI	10
			1.3.02.15.001.00002	SUARA	10
			1.3.02.15.001.00003	ALAT DETEKSI LAINNYA	10
		1.3.02.15.002		ALAT PELINDUNG	

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.02.15.002.00001	BAJU PENGAMAN	4
			1.3.02.15.002.00002	MASKER	4
			1.3.02.15.002.00003	TOPI KERJA	4
			1.3.02.15.002.00004	SABUK PENGAMAN	4
			1.3.02.15.002.00005	SEPATU LAPANGAN	4
			1.3.02.15.002.00006	ALAT PELINDUNG LAINNYA	4
		1.3.02.15.003		ALAT SAR	
			1.3.02.15.003.00001	ALAT PENOLONG	5
			1.3.02.15.003.00002	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	5
			1.3.02.15.003.00003	ALAT KERJA BAWAH AIR	5
			1.3.02.15.003.00004	ALAT SAR LAINNYA	5
		1.3.02.15.004		ALAT KERJA PENERBANGAN	
			1.3.02.15.004.00001	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	7
			1.3.02.15.004.00002	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	7
			1.3.02.15.004.00003	PERALATAN FASILITAS BANTU Pendaratan	7
			1.3.02.15.004.00004	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	7
			1.3.02.15.004.00005	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	7
			1.3.02.15.004.00006	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	7
			1.3.02.15.004.00007	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	7
	1.3.02.16			ALAT PERAGA	
		1.3.02.16.001		ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	
			1.3.02.16.001.00001	ALAT PERAGA PELATIHAN	7
			1.3.02.16.001.00002	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	7
			1.3.02.16.001.00003	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	7
	1.3.02.17			PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
		1.3.02.17.001		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
			1.3.02.17.001.00001	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00002	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00003	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00004	SOLID-SOLID CLASSIFIER	10
			1.3.02.17.001.00005	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00006	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00007	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00008	LEACHING EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00009	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00010	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00011	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	10
			1.3.02.17.001.00012	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00013	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00014	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00015	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00016	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00017	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00018	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	10

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.02.17.001.00019	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	10
			1.3.02.17.001.00020	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00021	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00022	HEAT GENERATING EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00023	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00024	MECHANICAL PROCES	10
			1.3.02.17.001.00025	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	10
			1.3.02.17.001.00026	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	10
	1.3.02.18			RAMBU - RAMBU	
		1.3.02.18.001		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	
			1.3.02.18.001.00001	RAMBU BERSUAR	7
			1.3.02.18.001.00002	RAMBU TIDAK BERSUAR	7
			1.3.02.18.001.00003	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	7
		1.3.02.18.002		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	
			1.3.02.18.002.00001	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	5
			1.3.02.18.002.00002	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	5
			1.3.02.18.002.00003	APPROACH LIGHT	5
			1.3.02.18.002.00004	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	5
			1.3.02.18.002.00005	SIGNAL	5
			1.3.02.18.002.00006	FLOOD LIGHTS	5
			1.3.02.18.002.00007	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	5
		1.3.02.18.003		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	
			1.3.02.18.003.00001	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
			1.3.02.18.003.00002	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	15
	1.3.02.19			PERALATAN OLAH RAGA	
		1.3.02.19.001		PERALATAN OLAH RAGA	
			1.3.02.19.001.00001	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	3
			1.3.02.19.001.00002	PERALATAN PERMAINAN	3
			1.3.02.19.001.00003	PERALATAN SENAM	3
			1.3.02.19.001.00004	PARALATAN OLAH RAGA AIR	3
			1.3.02.19.001.00005	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	3
			1.3.02.19.001.00006	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	3
1.3.03				GEDUNG DAN BANGUNAN	
	1.3.03.01			BANGUNAN GEDUNG	
		1.3.03.01.001		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	
			1.3.03.01.001.00001	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	50
			1.3.03.01.001.00002	BANGUNAN GUDANG	50
			1.3.03.01.001.00003	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	50
			1.3.03.01.001.00004	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	50
			1.3.03.01.001.00005	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	50
			1.3.03.01.001.00006	BANGUNAN KESEHATAN	50
			1.3.03.01.001.00007	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	50
			1.3.03.01.001.00008	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	50
			1.3.03.01.001.00009	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	50
			1.3.03.01.001.00010	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	50

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.03.01.001.00011	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	50
			1.3.03.01.001.00012	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	50
			1.3.03.01.001.00013	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	50
			1.3.03.01.001.00014	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	50
			1.3.03.01.001.00015	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	50
			1.3.03.01.001.00016	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	50
			1.3.03.01.001.00017	BANGUNAN GEDUNG MUSEUM	50
			1.3.03.01.001.00018	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	50
			1.3.03.01.001.00019	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	50
			1.3.03.01.001.00020	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	50
			1.3.03.01.001.00021	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	50
			1.3.03.01.001.00022	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	50
			1.3.03.01.001.00023	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	50
			1.3.03.01.001.00024	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	50
			1.3.03.01.001.00025	BANGUNAN TERBUKA	50
			1.3.03.01.001.00026	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	50
			1.3.03.01.001.00027	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	50
			1.3.03.01.001.00028	BANGUNAN INDUSTRI	50
			1.3.03.01.001.00029	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	50
			1.3.03.01.001.00030	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
			1.3.03.01.001.00031	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	50
			1.3.03.01.001.00032	BANGUNAN FASILITAS UMUM	50
			1.3.03.01.001.00033	BANGUNAN PARKIR	50
			1.3.03.01.001.00034	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	50
			1.3.03.01.001.00035	BANGUNAN STASIUN BUS	50
			1.3.03.01.001.00036	TAMAN	50
			1.3.03.01.001.00037	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50
		1.3.03.01.002		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	
			1.3.03.01.002.00001	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	50
			1.3.03.01.002.00002	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	50
			1.3.03.01.002.00003	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	50
			1.3.03.01.002.00004	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	50
			1.3.03.01.002.00005	ASRAMA	50
			1.3.03.01.002.00006	HOTEL	50
			1.3.03.01.002.00007	MOTEL	50
			1.3.03.01.002.00008	FLAT/RUMAH SUSUN	50
			1.3.03.01.002.00009	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	50
			1.3.03.01.002.00010	PANTI ASUHAN	50
			1.3.03.01.002.00011	APARTEMEN	50
			1.3.03.01.002.00012	RUMAH TIDAK BERSUSUN	50
			1.3.03.01.002.00013	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	50
	1.3.03.02			MONUMEN	
		1.3.03.02.001		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	
			1.3.03.02.001.00001	CANDI	50
			1.3.03.02.001.00002	TUGU	50

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.03.02.001.00003	BANGUNAN PENINGGALAN	50
			1.3.03.02.001.00004	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	50
	1.3.03.03			BANGUNAN MENARA	
		1.3.03.03.001		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	
			1.3.03.03.001.00001	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40
			1.3.03.03.001.00002	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	40
			1.3.03.03.001.00003	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	40
			1.3.03.03.001.00004	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	40
			1.3.03.03.001.00005	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	40
	1.3.03.04			TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
		1.3.03.04.001		TUGU/TANDA BATAS	
			1.3.03.04.001.00001	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	50
			1.3.03.04.001.00002	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	50
			1.3.03.04.001.00003	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	50
			1.3.03.04.001.00004	PAGAR	50
			1.3.03.04.001.00005	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	50
1.3.04				JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
	1.3.04.01			JALAN DAN JEMBATAN	
		1.3.04.01.001		JALAN	
			1.3.04.01.001.00001	JALAN NASIONAL	10
			1.3.04.01.001.00002	JALAN PROVINSI	10
			1.3.04.01.001.00003	JALAN KABUPATEN	10
			1.3.04.01.001.00004	JALAN KOTA	10
			1.3.04.01.001.00005	JALAN DESA	10
			1.3.04.01.001.00006	JALAN TOL	10
			1.3.04.01.001.00007	JALAN KERETA API	10
			1.3.04.01.001.00008	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	10
			1.3.04.01.001.00009	JALAN KHUSUS	10
			1.3.04.01.001.00010	JALAN LAINNYA	10
		1.3.04.01.002		JEMBATAN	
			1.3.04.01.002.00001	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	50
			1.3.04.01.002.00002	JEMBATAN PADA JALAN PROVINSI	50
			1.3.04.01.002.00003	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	50
			1.3.04.01.002.00004	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	50
			1.3.04.01.002.00005	JEMBATAN PADA JALAN DESA	50
			1.3.04.01.002.00006	JEMBATAN PADA JALAN TOL	50
			1.3.04.01.002.00007	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	50
			1.3.04.01.002.00008	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	50
			1.3.04.01.002.00009	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	50
			1.3.04.01.002.00010	JEMBATAN PENYEBERANGAN	50
			1.3.04.01.002.00011	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	50
			1.3.04.01.002.00012	JEMBATAN PENGUKUR	50
			1.3.04.01.002.00013	JEMBATAN LAINNYA	50
	1.3.04.02			BANGUNAN AIR	
		1.3.04.02.001		BANGUNAN AIR IRIGASI	
			1.3.04.02.001.00001	BANGUNAN WADUK IRIGASI	50

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.04.02.001.00002	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	50
			1.3.04.02.001.00003	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	50
			1.3.04.02.001.00004	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	50
			1.3.04.02.001.00005	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	50
			1.3.04.02.001.00006	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	50
			1.3.04.02.001.00007	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	50
			1.3.04.02.001.00008	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	50
		1.3.04.02.002		BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	
			1.3.04.02.002.00001	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	50
			1.3.04.02.002.00002	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	50
			1.3.04.02.002.00003	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	50
			1.3.04.02.002.00004	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	50
			1.3.04.02.002.00005	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	50
			1.3.04.02.002.00006	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	50
			1.3.04.02.002.00007	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	50
			1.3.04.02.002.00008	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	50
		1.3.04.02.003		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	
			1.3.04.02.003.00001	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	25
			1.3.04.02.003.00002	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	25
			1.3.04.02.003.00003	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	25
			1.3.04.02.003.00004	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	25
			1.3.04.02.003.00005	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	25
			1.3.04.02.003.00006	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	25
			1.3.04.02.003.00007	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	25
			1.3.04.02.003.00008	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	25
		1.3.04.02.004		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	
			1.3.04.02.004.00001	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
			1.3.04.02.004.00002	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
			1.3.04.02.004.00003	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
			1.3.04.02.004.00004	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	10
			1.3.04.02.004.00005	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	10
			1.3.04.02.004.00006	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	10
			1.3.04.02.004.00007	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	10
		1.3.04.02.005		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	
			1.3.04.02.005.00001	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
			1.3.04.02.005.00002	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
			1.3.04.02.005.00003	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
			1.3.04.02.005.00004	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
			1.3.04.02.005.00005	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.04.02.005.00006	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	30
			1.3.04.02.005.00007	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	30
			1.3.04.02.005.00008	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	30
		1.3.04.02.006		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	
			1.3.04.02.006.00001	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	40
			1.3.04.02.006.00002	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
			1.3.04.02.006.00003	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	40
			1.3.04.02.006.00004	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	40
			1.3.04.02.006.00005	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	40
			1.3.04.02.006.00006	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	40
		1.3.04.02.007		BANGUNAN AIR KOTOR	
			1.3.04.02.007.00001	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	40
			1.3.04.02.007.00002	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	40
			1.3.04.02.007.00003	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	40
			1.3.04.02.007.00004	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	40
			1.3.04.02.007.00005	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	40
			1.3.04.02.007.00006	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	40
	1.3.04.03			INSTALASI	
		1.3.04.03.001		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	
			1.3.04.03.001.00001	INSTALASI AIR PERMUKAAN	30
			1.3.04.03.001.00002	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	30
			1.3.04.03.001.00003	INSTALASI AIR TANAH DALAM	30
			1.3.04.03.001.00004	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	30
			1.3.04.03.001.00005	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	30
		1.3.04.03.002		INSTALASI AIR KOTOR	
			1.3.04.03.002.00001	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	30
			1.3.04.03.002.00002	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	30
			1.3.04.03.002.00003	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	30
			1.3.04.03.002.00004	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	30
		1.3.04.03.003		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	
			1.3.04.03.003.00001	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	10
			1.3.04.03.003.00002	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	10
			1.3.04.03.003.00003	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	10
			1.3.04.03.003.00004	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	10
		1.3.04.03.004		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	
			1.3.04.03.004.00001	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	10
			1.3.04.03.004.00002	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	10
			1.3.04.03.004.00003	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	10
			1.3.04.03.004.00004	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	10
		1.3.04.03.005		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	
			1.3.04.03.005.00001	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	40
			1.3.04.03.005.00002	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	40

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.04.03.005.00003	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	40
			1.3.04.03.005.00004	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	40
			1.3.04.03.005.00005	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	40
			1.3.04.03.005.00006	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	40
			1.3.04.03.005.00007	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	40
			1.3.04.03.005.00008	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	40
			1.3.04.03.005.00009	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	40
			1.3.04.03.005.00010	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	40
			1.3.04.03.005.00011	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	40
			1.3.04.03.005.00012	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	40
		1.3.04.03.006		INSTALASI GARDU LISTRIK	
			1.3.04.03.006.00001	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	40
			1.3.04.03.006.00002	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	40
			1.3.04.03.006.00003	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	40
			1.3.04.03.006.00004	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	40
		1.3.04.03.007		INSTALASI PERTAHANAN	
			1.3.04.03.007.00001	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	30
			1.3.04.03.007.00002	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	30
		1.3.04.03.008		INSTALASI GAS	
			1.3.04.03.008.00001	INSTALASI GARDU GAS	30
			1.3.04.03.008.00002	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	30
			1.3.04.03.008.00003	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	30
			1.3.04.03.008.00004	INSTALASI GAS LAINNYA	30
		1.3.04.03.009		INSTALASI PENGAMAN	
			1.3.04.03.009.00001	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	20
			1.3.04.03.009.00002	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	20
			1.3.04.03.009.00003	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	20
			1.3.04.03.009.00004	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	20
		1.3.04.03.010		INSTALASI LAIN	
			1.3.04.03.010.00001	INSTALASI LAIN	20
	1.3.04.04			JARINGAN	
		1.3.04.04.001		JARINGAN AIR MINUM	
			1.3.04.04.001.00001	JARINGAN PEMBAWA	30
			1.3.04.04.001.00002	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	30
			1.3.04.04.001.00003	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	30
			1.3.04.04.001.00004	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	30
			1.3.04.04.001.00005	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	30
		1.3.04.04.002		JARINGAN LISTRIK	
			1.3.04.04.002.00001	JARINGAN TRANSMISI	40
			1.3.04.04.002.00002	JARINGAN DISTRIBUSI	40
			1.3.04.04.002.00003	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	40
		1.3.04.04.003		JARINGAN TELEPON	
			1.3.04.04.003.00001	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	20
			1.3.04.04.003.00002	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	20
			1.3.04.04.003.00003	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	20

KODE BARANG				NAMA BARANG	MASA MANFAAT
			1.3.04.04.003.00004	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	20
			1.3.04.04.003.00005	JARINGAN TELEPON LAINNYA	20
		1.3.04.04.004		JARINGAN GAS	
			1.3.04.04.004.00001	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	30
			1.3.04.04.004.00002	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	30
			1.3.04.04.004.00003	JARINGAN PIPA DINAS	30
			1.3.04.04.004.00004	JARINGAN BBM	30
			1.3.04.04.004.00005	JARINGAN GAS LAINNYA	30
1.3.05				ASET TETAP LAINNYA	
	1.3.05.02			BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
		1.3.05.02.001		BARANG BERCORAK KESENIAN	
			1.3.05.02.001.00001	ALAT MUSIK	5
	1.3.05.07			ASET TETAP DALAM RENOVASI	
		1.3.05.07.001		ASET TETAP DALAM RENOVASI	
			1.3.05.07.001.00001	ASET TETAP DALAM RENOVASI	20

Catatan:

- a. Aset yang pindah golongan dan sisa masa manfaatnya sudah habis, maka tidak ada perhitungan beban penyusutan di golongan aset yang baru.
- b. Aset yang pindah golongan dan sisa masa manfaatnya masih ada tapi lebih kecil dari masa manfaat di golongan aset yang baru, maka masa manfaatnya sesuai yang ada.
- c. Aset yang pindah golongan dan sisa masa manfaatnya masih ada tapi lebih besar dari masa manfaat di golongan aset yang baru, maka masa manfaatnya disesuaikan dengan masa manfaat di golongan aset yang baru.

- 97. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung menggunakan pendekatan bulanan yaitu pada bulan perolehan aset tetap.
- 98. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain adalah:
 - a. Metode garis lurus (*straight line method*);
 - b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*); atau
 - c. Metode unit produksi (*unit of production method*).
- 99. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
- 100. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 101. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku/bahan perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
- 102. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- 103. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
104. Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

105. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
106. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

107. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.
108. Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.
109. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam aset tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas adalah aset tetap yang diserahkan/dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pihak lain berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan dan dipindahkan ke pos persediaan.
110. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap karena rusak berat/hilang/usang dan sebagainya sebelum ada SK Penghapusan harus dipindahkan ke pos aset lainnya berdasarkan usulan penghapusan sesuai dengan nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan) dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

REKLASIFIKASI ASET TETAP

111. Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset.
112. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak

memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan).

113. Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dieliminasi dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan belum diterbitkan, sehingga mengatur bahwa aset dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya.
114. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

KOREKSI ASET TETAP

115. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
116. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan
117. Koreksi meliputi koreksi *sistemik* dan koreksi *non sistemik*. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran dan koreksi akun neraca. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.
118. Koreksi dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan pemerintah daerah. Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, koreksi dapat dilakukan secara sentralistik di kantor pemerintah daerah, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.
119. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

PENGUNGKAPAN ASET TETAP

120. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;

- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
121. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
122. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
123. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

124. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
125. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

126. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
127. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi

lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

128. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
129. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
130. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

131. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
132. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
133. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

134. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
135. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
136. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana;
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
137. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
138. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
139. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
140. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
141. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
142. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
143. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
144. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam

proses pengerjaan.

145. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

146. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. Retensi.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

SAHRUJANI

Amuntai, 15/07 2026

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RUSNI, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007